



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa honorarium Tim dan Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu, Honorarium Nahkoda dan Anak Buah Kapal pada Kapal Banawa Nusantara 96 Dinas Perhubungan Kota Bengkulu dan Honorarium Tenaga Ahli Fraksi pada DPRD Kota Bengkulu belum terakomodir dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Daerah Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 06);
19. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 20);
20. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Pada Bagian Kedua BAB II ditambahkan Tim dan Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu sehingga Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban APBD Dan Rancangan
Peraturan Walikota Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/Tim Penyusun
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tim dan
Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Tim dan Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
 - (2) Standar biaya honorarium Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf A Peraturan Walikota ini.
3. Pada Bagian Ketiga BAB II disisipkan Tenaga Ahli Fraksi sehingga Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Honorarium Tim Ahli/Tim Pakar DPRD/Tenaga Ahli
Fraksi/Tim Notulen Rapat Sekretariat Dewan

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) DPRD Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh alat kelengkapan DPRD.
- (2) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari Tim ahli/Tim Pakar/Tenaga Ahli Fraksi.
- (3) Tim ahli/Tim Pakar/Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana pada ayat (1) diberikan honorarium.
- (4) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf B Peraturan Walikota ini.

5. Pada Bagian Kesepuluh BAB II ditambahkan Nahkoda dan Anak Buah Kapal, sehingga Pada Bagian Kesepuluh Berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh

Tim Pendukung Pokja Pemilihan dan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, Nahkoda dan Anak Buah kapal Banawa Nusantara 96 pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu

6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Nahkoda dan Anak Buah Kapal Banawa Nusantara 96 pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf C Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Februari 2020

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ...6....

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 6TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA BENGKULU NOMOR 50
TAHUN 2019 TENTANG STANDAR
BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA
BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2020.

STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2020

A. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA BENGKULU

1. HONORARIUM TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA
BENGKULU

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1	Ketua	OB	Rp. 6.000.000,-
2	WakilKetua	OB	Rp. 5.500.000,-
3	Anggota	OB	Rp. 5.000.000,-

2. HONORARIUM SEKRETARIAT TIM

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	KetuaSekretariat	OB	Rp. 350.000,-
2.	WakilKetua	OB	Rp. 250.000,-
3.	Staf /Anggota	OB	Rp. 250.000,-

B. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM AHLI/TIM
PAKAR/TENAGA AHLI FRAKSI

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Tim Ahli/Tim Pakar	OB	Rp. 5.000.000,-
2.	Tenaga Ahli Fraksi	OB	Rp. 3.000.000,-

C. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM NAHKODA DAN ANAK BUAH KAPAL BANAWA NUSANTARA 96 PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BENGKULU

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Nahkoda	OB	Rp. 3.500.000,-
2.	Anak Buah Kapal Bagian Dek dan Bagian Mesin	OB	Rp. 3.000.000,-

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI